



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DENGAN KETUA DEWAN PERS

NOMOR: 193/2569/SJ NOMOR: 4/DP/MoU/VI/2017

TENTANG

KERJASAMA DALAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA, WAWASAN KEBANGSAAN, BELA NEGARA DAN REVOLUSI MENTAL

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan Juni tahun Dua ribu tujuh belas bertempat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. TJAHJO KUMOLO

: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. YOSEP ADI PRASETYO

: Ketua Dewan Pers, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers, berkedudukan di Gedung Dewan Pers Lantai VII Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK.PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 1

Tujuan Nota Kesepahaman ini merupakan kerjasama dalam melaksanakan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- Penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental;
- b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penelitian dibidang Ideologi Pancasila,
 Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental;
- Memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dibidang Ideologi Pancasila,
 Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental;
- d. Upaya-upaya atau kegiatan lain dalam rangka Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- e. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Revolusi Mental.

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau dihentikan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelumnya.

Pasal 4

Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak ditandatangi Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan *(addendum)* dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

YOSEP ADI PRASETYO

PIHAK KESATU,

TEMPEL

479C2AEF567844679

6000

ENAN RIBURUPIAH

TJAHJO KUMOLO